

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jin. Kutacane-Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: http://newsalkbud.com

SURAT KETERANGAN Nomor: 421 / \(\mathbb{1}\) / I.a / 2021

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Kampung Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara No. 422/ 20 / III.1 / 2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Surat Keterangan Sekolah Masih Aktif.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: BAKRI SAPUTRA, S. Pd. M,Si

NIP

: 19810806 200504 1 001

Pangkat, Golongan Ruang: Pembina TK.I IV/b

labatan

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: SD Negeri Kampung Bakti

NPSN

: 10103230

NSS

: 101060809013

Alamat

: Desa Kampung Bakti

Desa

: Kampung Bakti

Kecamatan

: Babul Makmur

Kab/Kota

: Aceh Tenggara

Tahun Berdiri

: 1974

Status Bangunan

: Milik Pemerintah

Bersetatus Masih Aktif dan Dokumen surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan dan Surat Keputusan Izin Operasional Satuan Pendidikan tersebut tidak ditemukan.

Demikian surat Keterangan ini dibuat sebagai penganti Dokumen Operasional dan Pendirian untuk dipergunakan dalam rangka Optimalisasi data Master Satuan Pendidikan melalui

web http://vervalsp.data. Kemdikbud.go.id

Dikeluarkan di

Kepale

DAN KEBUDAYAAN

Kutacane

09 Agustus 2021

BAKRI SAPUTRA, S. Pd. M,Si NIP. 19810806 200504 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane - Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://newsdikbud.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/ 905 /I.a/2021 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri Kampung Bakti : Nuramah, S.Pd

Nama Kepala Sekolah Nomor

Tanggal

: 422/20/III.1/2021 : 09 Agustus 2021

Menimbang

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan a. Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara

kepada SD Negeri Kampung Bakti tersebut dapat diberikan izin operasional; Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan b.

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional 2. Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan 3. Dasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 4 Penyelenggaraan Pendidikan.

Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, 5 dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri Kampung Bakti

Alamat

: Desa Kampung Bakti Kec. Babul Makmur

Nama Kepala Sekolah

: Nuramah, S.Pd

Tahun Didirikan

: Tahun 1974

Kedua

Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 09 Agustus 2021 s.d

09 Agustus 2023

Ketiga

- Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku 1.
- 2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
- Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan 3.
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

TETARKAN DI

: KUTACANE : 09 AGUSTUS 2021

RISAPUTRA, S.Pd, M.Si NIP. 198108062005041001

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 3. Bupati Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
- 6. Pertinggal